



P U T U S A N

Nomor 356/Pid Sus/2019/PN Sak

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **M.FADLI Als FADLI Bin HAMDAN;**
Tempat lahir : Palembang (Sumsel);
Umur / Tanggal lahir: 18 tahun / 03 Maret 2001;
Jenis kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. AR. Hakim Kel. Perawang kec. Tualang
Kabupaten Siak Prov. Riau;
Agama / Kepercayaan : Islam;
Pekerjaan : Belum/Tidak bekerja;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 07 November 2019 s/d 26 November 2019;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 27 November 2019 s/d 5 Januari 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Desember 2019 s/d 28 Desember 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura sejak tanggal 16 Desember 2019 s/d 14 Januari 2020;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura sejak tanggal 15 Januari 2020 s/d 14 Maret 2020;

Terdakwa dalam perkara ini menolak untuk didampingi oleh Penasehat Hukum dan menyatakan akan menghadap sendiri dalam persidangan-persidangan;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura nomor: 356/Pid.Sus/2019/PN.Sak tentang Penunjukkan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 356/Pid.B/2019/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim nomor: 356/Pid.Sus/2019/PN.Sak tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **M. FADLI Als FADLI Bin HAMDAN**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana ***Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I***, sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, sesuai dakwaan pertama kami ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **M. FADLI Als FADLI Bin HAMDAN**, dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) tahun** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsider 3 (tiga) bulan penjara;
3. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket plastik bening yang berisikan diduga narkoba jenis sabu-sabu.
 - 1 (satu) unit handphone merk x-com dengan warna casing biru yang bertuliskan showa beserta sim card.
 - 1 (satu) bungkus plastik makanan bertuliskan nabati yang berisikan plastik warna bening sebanyak 97 (sembilan puluh tujuh) bungkus.

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X warna merah-hitam dengan no. Pol BM 2897 YX beserta kunci kontak.

Dirampas untuk negara;

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 356/Pid.B/2019/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Menetapkan supaya Terdakwa M. FADLI Als FADLI Bin HAMDAN dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan agar dapat menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya atas diri Terdakwa dengan alasan Terdakwa telah mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap Tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

PERTAMA

Bahwa Terdakwa **M. FADLI Als FADLI Bin HAMDAN** bersama dengan saksi TOMMY ILHAM MAIDANI (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Jumat tanggal 01 November 2019 sekira pukul 00.30 Wib atau pada waktu lain di tahun 2019, bertempat di Gang samping toko Global Kosmetik Jalan Raya Km. 05 Kel. Perawang Kab. Siak atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang berwenang memeriksa dan mengadili, **yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Kamis tanggal 31 Oktober 2019 sekira pukul 20.00 Wib Terdakwa dihubungi oleh Sdr. NOFRI (belum tertangkap) yang akan membeli narkotika jenis sabu, kemudian Terdakwa menghubungi saksi HENDRI ELYAND untuk menanyakan persediaan narkotika jenis sabu, lalu Terdakwa dan saksi TOMMY ILHAM MAIDANI pergi bertemu saksi HENDRI ELYAND di Gang Utama Jl. Indah Kasih Kel. Perawang Kec. Tualang Kab. Siak untuk mengambil narkotika jenis sabu pesanan Sdr. NOFRI, setelah mendapatkan narkotika jenis sabu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut Terdakwa dan saksi TOMMY ILHAM MAIDANI pergi untuk mengantarkan narkoba jenis sabu kepada Sdr. NOFRI.

- Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 01 November 2019 sekira pukul 00.30 Wib saksi JP SIHOMBING bersama dengan saksi JM. SILABAN yang merupakan Anggota Kepolisian Polsek Tualang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi TOMMY ILHAM MAIDANI yang sedang mengantarkan Narkoba jenis sabu di Jl. Raya Km. 05 Kel Perawang Kec. Tualang Kab. Siak tepatnya di Gang samping toko Global Kosmetik, yang disaksikan oleh saksi ASMANA ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dan 1 (satu) bungkus plastik makanan bertuliskan nabati yang berisi 97 (sembilan puluh tujuh) bungkus plastik warna bening, kemudian Terdakwa dan saksi TOMMY ILHAM MAIDANI dibawa ke Polsek Tualang untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan Nomor : 73/14328.00/IX/2019 yang ditandatangani oleh RIA INDRIANI, SE selaku Pengelola Unit PT. Pegadaian (Persero) Unit Pasar Perawang diperoleh keterangan sebagai berikut : Telah melakukan penimbangan, pembungkusan, dan penyegelan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket kecil plastik klip merah yang diduga berisikan narkoba jenis sabu-sabu dengan berat total 0,22 gram.Dengan perincian sebagai berikut :
 1. Narkoba jenis sabu berat bersih keseluruhan 0,07 gram.
 2. Narkoba jenis sabu dengan berat bersih 0,07 gram disisihkan guna uji secara laboratorium di BP POM Pekanbaru.
 3. Berat total pembungkus plastik kecil klip merah dengan berat bersih 0,15 gram.
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Nomor : PM.01.03.941.11.19.K.740 yang ditandatangani oleh Dra. Syarnida, Apt, MM. selaku Manajer Teknis Pengujian BPOM Pekanbaru bahwa contoh barang bukti yang dikirim oleh Polres Siak atas nama M. FADLI Als FADLI Bin HAMDAN diperoleh kesimpulan contoh barang bukti positif mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis Narkoba Golongan I sesuai dengan UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 356/Pid.B/2019/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa **M. FADLI AIS FADLI Bin HAMDAN** bersama dengan saksi TOMMY ILHAM MAIDANI (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Jumat tanggal 01 November 2019 sekira pukul 00.30 Wib atau pada waktu lain di tahun 2019, bertempat di Gang samping toko Global Kosmetik Jalan Raya Km. 05 Kel. Perawang Kab. Siak atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang berwenang memeriksa dan mengadili, **yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Jumat tanggal 01 November 2019 sekira pukul 00.30 Wib saksi JP SIHOMBING bersama dengan saksi JM. SILABAN yang merupakan Anggota Kepolisian Polsek Tualang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi TOMMY ILHAM MAIDANI yang sedang mengantarkan Narkotika jenis sabu di Jl. Raya Km. 05 Kel Perawang Kec. Tualang Kab. Siak tepatnya di Gang samping toko Global Kosmetik, yang disaksikan oleh saksi ASMANA ditemukan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dan 1 (satu) bungkus plastik makanan bertuliskan nabati yang berisi 97 (sembilan puluh tujuh) bungkus plastik warna bening, kemudian Terdakwa dan saksi TOMMY ILHAM MAIDANI dibawa ke Polsek Tualang untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan Nomor : 73/14328.00/IX/2019 yang ditandatangani oleh RIA INDRIANI, SE selaku Pengelola Unit PT. Pegadaian (Persero) Unit

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 356/Pid.B/2019/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasar Perawang diperoleh keterangan sebagai berikut : Telah melakukan penimbangan, pembungkusan, dan penyegelan barang bukti berupa :

- 1 (satu) paket kecil plastik klip merah yang diduga berisikan narkotika jenis sabu-sabu dengan berat total 0,22 gram.

Dengan perincian sebagai berikut :

1. Narkotika jenis sabu berat bersih keseluruhan 0,07 gram.
 2. Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,07 gram disisihkan guna uji secara laboratorium di BP POM Pekanbaru.
 3. Berat total pembungkus plastik kecil klip merah dengan berat bersih 0,15 gram.
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Nomor : PM.01.03.941.11.19.K.740 yang ditandatangani oleh Dra. Syarnida, Apt, MM. selaku Manajer Teknis Pengujian BPOM Pekanbaru bahwa contoh barang bukti yang dikirim oleh Polres Siak atas nama M. FADLI Als FADLI Bin HAMDAN diperoleh kesimpulan contoh barang bukti positif mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis Narkotika Golongan I sesuai dengan UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika..
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti atas Surat Dakwaan tersebut dan tidak akan mengajukan Keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

- 1. JP. SIHOMBING**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mendapatkan informasi sering terjadi jual beli narkotika jenis sabu dan penyalahgunaan narkotika jenis sabu di Gang samping toko Global Kosmetik Jalan Raya Km. 05 Kel. Perawang Kab. Siak;

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 356/Pid.B/2019/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 01 November 2019 sekira pukul 00.30 Wib saksi JP SIHOMBING bersama dengan saksi JM. SILABAN yang merupakan Anggota Kepolisian Polsek Tualang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi TOMMY ILHAM MAIDANI yang sedang mengantarkan Narkotika jenis sabu dengan mengendarai sepeda motor merk Honda Supra X warna merah hitam dengan nomor polisi BM 2897 YX di Jl. Raya Km. 05 Kel Perawang Kec. Tualang Kab. Siak tepatnya di Gang samping toko Global Kosmetik, yang disaksikan oleh saksi ASMANA ditemukan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dan 1 (satu) bungkus plastik makanan bertuliskan nabati yang berisi 97 (sembilan puluh tujuh) bungkus plastik warna bening, kemudian Terdakwa dan saksi TOMMY ILHAM MAIDANI dibawa ke Polsek Tualang untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, narkotika jenis sabu diperoleh dari saksi HENDRI ELYAND pada hari Kamis tanggal 31 Oktober 2019 sekira pukul 20.00 Wib, yang kemudian akan dijual kepada Sdr. NOFRI;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. HENDRI ELYAND. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 31 Oktober 2019 sekira pukul 20.00 Wib Terdakwa menghubungi saksi untuk menanyakan persediaan narkotika jenis sabu, lalu Terdakwa dan saksi TOMMY ILHAM MAIDANI pergi bertemu saksi di Gang Utama Jl. Indah Kasih Kel. Perawang Kec. Tualang Kab. Siak untuk mengambil narkotika jenis sabu pesanan Sdr. NOFRI, setelah mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa dan saksi TOMMY ILHAM MAIDANI pergi untuk mengantarkan narkotika jenis sabu kepada Sdr. NOFRI;
- Bahwa Terdakwa dan saksi TOMMY ILHAM MAIDANI datang mengambil narkotika jenis sabu dari saksi dengan mengendarai sepeda motor merk Honda Supra X warna merah hitam dengan nomor polisi BM 2897 YX;

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 356/Pid.B/2019/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar narkoba jenis sabu yang diberikan oleh saksi kepada Terdakwa seharga Rp 100.00,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa benar narkoba jenis sabu tersebut dijual kembali oleh Terdakwa dan saksi TOMMY ILHAM MAIDANI kemudian dari hasil penjualan tersebut Terdakwa dan saksi TOMMY ILHAM MAIDANI menyerahkan hasil penjualannya kepada saksi, lalu saksi memberikan upah sebesar Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa dan saksi TOMMY ILHAM MAIDANI;
- Bahwa Terdakwa dan saksi TOMMY ILHAM MAIDANI sudah beberapa kali menjualkan narkoba jenis sabu milik saksi;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I.

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 31 Oktober 2019 sekira pukul 20.00 Wib Terdakwa dihubungi oleh Sdr. NOFRI (belum tertangkap) yang akan membeli narkoba jenis sabu, kemudian Terdakwa menghubungi saksi HENDRI ELYAND untuk menanyakan persediaan narkoba jenis sabu, lalu Terdakwa dan saksi TOMMY ILHAM MAIDANI pergi bertemu saksi HENDRI ELYAND di Gang Utama Jl. Indah Kasih Kel. Perawang Kec. Tualang Kab. Siak untuk mengambil narkoba jenis sabu pesanan Sdr. NOFRI, setelah mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa dan saksi TOMMY ILHAM MAIDANI pergi untuk mengantarkan narkoba jenis sabu kepada Sdr. NOFRI dengan mengendarai sepeda motor merk Honda Supra X warna merah hitam dengan nomor polisi BM 2897 YX.
- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 01 November 2019 sekira pukul 00.30 Wib saksi JP SIHOMBING bersama dengan saksi JM. SILABAN yang merupakan Anggota Kepolisian Polsek Tualang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi TOMMY ILHAM MAIDANI yang sedang mengantarkan Narkoba jenis sabu di Jl. Raya Km. 05 Kel Perawang Kec. Tualang Kab. Siak tepatnya di Gang samping toko Global Kosmetik, yang disaksikan oleh saksi

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 356/Pid.B/2019/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ASMANA ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dan 1 (satu) bungkus plastik makanan bertuliskan nabati yang berisi 97 (sembilan puluh tujuh) bungkus plastik warna bening, kemudian Terdakwa dan saksi TOMMY ILHAM MAIDANI dibawa ke Polsek Tualang untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa bersama dengan saksi TOMMY ILHAM MAIDANI menjual narkoba jenis sabu dari saksi HENDRI ELYAND mendapatkan upah sebesar Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa dan saksi TOMMY ILHAM MAIDANI sudah beberapa kali menjualkan narkoba jenis sabu milik saksi HENDRI ELYAND;
- Bahwa dalam menjualkan narkoba jenis sabu milik saksi HENDRI ELYAND, Terdakwa selalu lakukan bersama dengan saksi TOMMY ILHAM MAIDANI;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) paket plastik bening yang berisikan diduga narkoba jenis sabu-sabu.
- 1 (satu) unit handphone merk x-com dengan warna casing biru yang bertuliskan showa beserta sim card.
- 1 (satu) bungkus plastik makanan bertuliskan nabati yang berisikan plastik warna bening sebanyak 97 (sembilan puluh tujuh) bungkus.
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X warna merah-hitam dengan no. Pol BM 2897 YX beserta kunci kontak.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa :

- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 73/14328.001/IX/2019 dari PT. Pegadaian UPC Perawang yang dibuat dan ditandatangani oleh **Ria Indriani, SE NIK. P.84587** telah melakukan penimbangan barang bukti yang disita dari Sdr. Muhammad Fadli berupa 1 (satu) paket kecil plastik klip merah berisikan narkoba jenis sabu dengan total berat kotor 0,22 gram dengan rincian sebagai berikut :
 - Narkoba jenis sabu berat bersih keseluruhan 0,07 gram ;

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 356/Pid.B/2019/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,07 disisihkan guna uji secara laboratorium di BP POM Pekanbaru ;
- Berat Total pembungkus Plastik Klip Merah dengan berat bersih 0,15 gram;
- Berdasarkan Berita Acara Laporan Hasil Pengujian dari Balai Besar pengawas Obat dan makanan di Pekanbaru yang dibuat dan ditandatangani oleh Rian Yuni Sartika, S. Farm, Apt, M. Farm bersama dengan Desniarti Staf Pengujian Kimia mengetahui Dra. Syarnida Apt, MM dengan kesimpulan pemeriksaan **Positif Metafetamina** terdaftar dalam Golongan 1 (satu) nomor urut 61 lampiran 1 Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara sidang, dan untuk mempersingkat uraian putusan ini semua harus dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 31 Oktober 2019 sekira pukul 20.00 Wib Terdakwa dihubungi oleh Sdr. NOFRI (belum tertangkap) yang akan membeli narkotika jenis sabu, kemudian Terdakwa menghubungi saksi HENDRI ELYAND untuk menanyakan persediaan narkotika jenis sabu, lalu Terdakwa dan saksi TOMMY ILHAM MAIDANI pergi bertemu saksi HENDRI ELYAND di Gang Utama Jl. Indah Kasih Kel. Perawang Kec. Tualang Kab. Siak untuk mengambil narkotika jenis sabu pesanan Sdr. NOFRI, setelah mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa dan saksi TOMMY ILHAM MAIDANI pergi untuk mengantarkan narkotika jenis sabu kepada Sdr. NOFRI dengan mengendarai sepeda motor merk Honda Supra X warna merah hitam dengan nomor polisi BM 2897 YX.
- Bahwa benar selanjutnya pada hari Jumat tanggal 01 November 2019 sekira pukul 00.30 Wib saksi JP SIHOMBING bersama dengan saksi JM. SILABAN yang merupakan Anggota Kepolisian Polsek Tualang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi TOMMY ILHAM MAIDANI yang sedang mengantarkan Narkotika jenis sabu di Jl. Raya Km. 05 Kel Perawang Kec. Tualang Kab. Siak tepatnya di Gang samping toko Global Kosmetik, yang disaksikan oleh saksi ASMANA ditemukan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dan 1 (satu)

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 356/Pid.B/2019/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bungkus plastik makanan bertuliskan nabati yang berisi 97 (sembilan puluh tujuh) bungkus plastik warna bening, kemudian Terdakwa dan saksi TOMMY ILHAM MAIDANI dibawa ke Polsek Tualang untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa benar Terdakwa bersama dengan saksi TOMMY ILHAM MAIDANI menjual narkoba jenis sabu dari saksi HENDRI ELYAND mendapatkan upah sebesar Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa benar Terdakwa dan saksi TOMMY ILHAM MAIDANI sudah beberapa kali menjualkan narkoba jenis sabu milik saksi HENDRI ELYAND;
- Bahwa benar dalam menjualkan narkoba jenis sabu milik saksi HENDRI ELYAND, Terdakwa selalu lakukan bersama dengan saksi TOMMY ILHAM MAIDANI;
- Bahwa benar Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 73/14328.001/IX/2019 dari PT. Pegadaian UPC Perawang yang dibuat dan ditandatangani oleh **Ria Indriani, SE NIK. P.84587** telah melakukan penimbangan barang bukti yang disita dari Sdr. Muhammad Fadli berupa 1 (satu) paket kecil plastik klip merah berisikan narkoba jenis sabu dengan total berat kotor 0,22 gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Laporan Hasil Pengujian dari Balai Besar pengawas Obat dan makanan di Pekanbaru yang dibuat dan ditandatangani oleh Rian Yuni Sartika, S. Farm, Apt, M. Farm bersama dengan Desniarti Staf Pengujian Kimia mengetahui Dra. Syarnida Apt, MM dengan kesimpulan pemeriksaan **Positif Metafetamina** terdaftar dalam Golongan 1 (satu) nomor urut 61 lampiran 1 Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkoba ;
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki hak atau ijin dari yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 356/Pid.B/2019/PN Sak



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif, sehingga Majelis Hakim akan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;
4. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor;

Ad. 1 Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **setiap orang** identik dengan barang siapa yang jika dipandang dari segi hukum, ia mampu mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dari penjelasan Pasal 44 ayat (1) KUHPidana dapat diketahui bahwa orang dapat dipertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya adalah orang yang memiliki akal sehat ;

Menimbang, bahwa di persidangan atas pertanyaan Hakim Ketua, Terdakwa mengaku bernama: **M. FADLI Als FADLI Bin HAMDAN** dengan identitas selengkapya sesuai identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum ; Dengan demikian dalam hal ini tidak terdapat kesalahan mengenai subyek hukum (Error in persona);

Menimbang, bahwa dari pengamatan Majelis Hakim selama berlangsungnya pemeriksaan di persidangan ternyata Terdakwa memiliki akal/pikiran yang sehat, karena itu jika dipandang dari segi hukum Terdakwa mampu mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu unsur setiap orang telah terpenuhi bagi Terdakwa;

Ad. 2 Unsur Tanpa Hak atau melawan Hukum ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Tanpa hak atau melawan hukum adalah bertentangan dengan perundang-undangan atau bertentangan dengan hak orang lain;

Menimbang, bahwa tanpa hak atau melawan hukum disini berkaitan dengan tindak pidana Narkotika;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 38 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika disebutkan setiap kegiatan peredaran narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika bahwa yang dapat menyalurkan narkotika adalah industri farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan pemerintah yang telah diatur oleh UU RI Nomor 39 Tahun 2009 dimana industri farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan pemerintah tertentu wajib memiliki izin khusus penyaluran narkotika dari menteri;

Menimbang, bahwa pada Pasal 40 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika juga telah menentukan baik industri farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan pemerintah tertentu kepada siapa saja dapat menyalurkan narkotika;

Menimbang, bahwa pada Pasal 43 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah pula ditentukan siapa yang berhak dan kepada pihak mana narkotika tersebut dapat diserahkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan ditemukan fakta hukum dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 31 Oktober 2019 sekira pukul 20.00 Wib Terdakwa dihubungi oleh Sdr. NOFRI (belum tertangkap) yang akan membeli narkotika jenis sabu, kemudian Terdakwa menghubungi saksi HENDRI ELYAND untuk menanyakan persediaan narkotika jenis sabu, lalu Terdakwa dan saksi TOMMY ILHAM MAIDANI pergi bertemu saksi HENDRI ELYAND di Gang Utama Jl. Indah Kasih Kel. Perawang Kec. Tualang Kab. Siak untuk mengambil narkotika jenis sabu pesanan Sdr. NOFRI, setelah mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa dan saksi TOMMY ILHAM MAIDANI pergi untuk mengantarkan narkotika jenis sabu kepada Sdr. NOFRI dengan mengendarai sepeda motor merk Honda Supra X warna merah hitam dengan nomor polisi BM 2897 YX.
- Bahwa benar selanjutnya pada hari Jumat tanggal 01 November 2019 sekira pukul 00.30 Wib saksi JP SIHOMBING bersama dengan saksi JM. SILABAN yang merupakan Anggota Kepolisian Polsek Tualang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi TOMMY ILHAM MAIDANI yang sedang mengantarkan Narkotika jenis sabu di Jl. Raya Km. 05 Kel Perawang Kec. Tualang Kab. Siak tepatnya di

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 356/Pid.B/2019/PN Sak



Gang samping toko Global Kosmetik, yang disaksikan oleh saksi ASMANA ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dan 1 (satu) bungkus plastik makanan bertuliskan nabati yang berisi 97 (sembilan puluh tujuh) bungkus plastik warna bening, kemudian Terdakwa dan saksi TOMMY ILHAM MAIDANI dibawa ke Polsek Tualang untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa benar Terdakwa bersama dengan saksi TOMMY ILHAM MAIDANI menjual narkoba jenis sabu dari saksi HENDRI ELYAND mendapatkan upah sebesar Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa benar Terdakwa dan saksi TOMMY ILHAM MAIDANI sudah beberapa kali menjualkan narkoba jenis sabu milik saksi HENDRI ELYAND;
- Bahwa benar dalam menjualkan narkoba jenis sabu milik saksi HENDRI ELYAND, Terdakwa selalu lakukan bersama dengan saksi TOMMY ILHAM MAIDANI;
- Bahwa benar Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 73/14328.001/IX/2019 dari PT. Pegadaian UPC Perawang yang dibuat dan ditandatangani oleh **Ria Indriani, SE NIK. P.84587** telah melakukan penimbangan barang bukti yang disita dari Sdr. Muhammad Fadli berupa 1 (satu) paket kecil plastik klip merah berisikan narkoba jenis sabu dengan total berat kotor 0,22 gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Laporan Hasil Pengujian dari Balai Besar pengawas Obat dan makanan di Pekanbaru yang dibuat dan ditandatangani oleh Rian Yuni Sartika, S. Farm, Apt, M. Farm bersama dengan Desniarti Staf Pengujian Kimia mengetahui Dra. Syarnida Apt, MM dengan kesimpulan pemeriksaan **Positif Metafetamina** terdaftar dalam Golongan 1 (satu) nomor urut 61 lampiran 1 Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkoba ;
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki hak atau ijin dari yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa Terdakwa bukanlah dalam kapasitas sebagai orang atau badan hukum yang dapat menjual shabu-shabu dimana shabu-shabu



bukanlah barang atau obat-obatan yang dapat diperjualbelikan secara bebas, oleh karenanya haruslah memperoleh ijin baik dari pejabat yang berwenang maupun dari Menteri Kesehatan hal ini dapat dilihat dari Terdakwa tidak dapat menunjukkan dokumen yang sah untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka unsur "tanpa hak atau melawan hukum" telah terpenuhi bagi Terdakwa;

Ad. 3 Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan adalah unsur alternatif, jika salah satu unsur terpenuhi maka terpenuhilah keseluruhan unsurnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan, terdakwa dihubungi oleh Sdr. NOFRI (belum tertangkap) yang akan membeli narkotika jenis sabu, kemudian Terdakwa menghubungi saksi HENDRI ELYAND untuk menanyakan persediaan narkotika jenis sabu, lalu Terdakwa dan saksi TOMMY ILHAM MAIDANI pergi bertemu saksi HENDRI ELYAND di Gang Utama Jl. Indah Kasih Kel. Perawang Kec. Tualang Kab. Siak untuk mengambil narkotika jenis sabu pesanan Sdr. NOFRI, setelah mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa dan saksi TOMMY ILHAM MAIDANI pergi untuk mengantarkan narkotika jenis sabu kepada Sdr. NOFRI;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 73/14328.001/IX/2019 dari PT. Pegadaian UPC Perawang yang dibuat dan ditandatangani oleh Ria Indriani, SE NIK. P.84587 telah melakukan penimbangan barang bukti yang disita dari Sdr. Muhammad fadli berupa 1 (satu) paket kecil plastic klip merah berisikan narkotika jenis sabu dengan total berat kotor 0,22 gram dan berdasarkan Berita Acara Laporan Hasil Pengujian dari Balai Besar pengawas Obat dan makanan di Pekanbaru yang dibuat dan ditandatangani oleh Rian Yuni Sartika, S. Farm, Apt, M. Farm bersama dengan Desniarti Staf Pengujian Kimia mengetahui Dra. Syarnida Apt, MM dengan kesimpulan pemeriksaan Positif Metafetamina terdaftar dalam Golongan 1 (satu) nomor urut 61 lampiran 1 Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas, maka Terdakwa berperan sebagai penjual shabu-shabu, karena Terdakwa telah menjual 2 (dua) paket



narkotika jenis shabu seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), dengan demikian unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I telah terpenuhi bagi Terdakwa;

Ad. 4. Percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor;

Menimbang, bahwa unsur ini memiliki sifat alternatif, cukup salah satu bagian dari unsur ini yang terbukti ada pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan percobaan dalam unsur ini adalah adanya suatu unsur-unsur niat, adanya suatu permulaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pemufakatan adalah sesuatu hal yang telah disepakati ataupun disetujui diantara subjek hukum yang bermufakat tanpa adanya suatu paksaan ataupun intimidasi didalam pelaksanaan pemufakatan tersebut

Menimbang, bahwa dalam pasal 1 ayat 18 Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa Pemufakatan Jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan berupa keterangan saksi, surat, keterangan terdakwa serta adanya barang bukti diperoleh fakta , pada hari Kamis tanggal 31 Oktober 2019 sekira pukul 20.00 Wib Terdakwa dihubungi oleh Sdr. NOFRI (belum tertangkap) yang akan membeli narkotika jenis sabu, kemudian Terdakwa menghubungi saksi HENDRI ELYAND untuk menanyakan persediaan narkotika jenis sabu, lalu Terdakwa dan saksi TOMMY ILHAM MAIDANI pergi bertemu saksi HENDRI ELYAND di Gang Utama Jl. Indah Kasih Kel. Perawang Kec. Tualang Kab. Siak untuk mengambil narkotika jenis sabu pesanan Sdr. NOFRI, setelah mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa dan saksi TOMMY ILHAM MAIDANI pergi untuk mengantarkan narkotika jenis sabu kepada Sdr. NOFRI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan ada pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Pasal 114 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menganut sistim penjatuhan pidana secara kumulatif berupa pidana penjara dan pidana denda, maka Majelis Hakim menetapkan sistim penjatuhan pidana secara kumulatif tersebut pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 148 Undang-Undang No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti pidana penjara yang lamanya ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Samsung casing warna hitam yang berdasarkan fakta-fakta dipersidangan merupakan barang kejahatan, maka menurut Majelis Hakim terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan sedangkan terhadap barang bukti berupa Uang tunai sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu) rupiah yang berdasarkan fakta-fakta dipersidangan diketahui merupakan uang hasil kejahatan, dan memiliki nilai ekonomis, maka menurut Majelis Hakim terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 356/Pid.B/2019/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan narkotika;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan;

- Terdakwa berterus terang dan menyesal;
- Terdakwa bersikap sopan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 114 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **M.FADLI Als FADLI Bin HAMDAN** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **PERMUFAKATAN JAHAT UNTUK MELAKUKAN TANPA HAK ATAU MELAWAN HUKUM MENJUAL NARKOTIKA GOLONGAN I** sebagaimana dakwaan alternatif Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa** oleh karena itu dengan pidana penjara selama : **5 (Lima) Tahun** dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dapat dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket plastik bening narkotika jenis sabu-sabu.
 - 1 (satu) unit handphone merk x-com dengan warna casing biru yang bertuliskan showa beserta sim card.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastik makanan bertuliskan nabati yang berisikan plastik warna bening sebanyak 97 (sembilan puluh tujuh) bungkus;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X warna merah-hitam dengan no. Pol BM 2897 YX beserta kunci kontak.

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura pada hari ini: **SENIN**, tanggal **20 JANUARI 2020**, oleh kami, **ACEP SOPIAN SAURI, SH., MH.**, sebagai Hakim Ketua, **BANGUN SAGITA RAMBEY, SH., MH.**, dan **DEWI HESTI INDRIA, SH., MH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **RABU** tanggal **22 JANUARI 2020** oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut dibantu oleh **ADINAN SYAFRIZAL.S,SH.,MH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, serta dihadiri oleh **TYAN ANDESTA, SH.,MH.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Siak dan dihadapan Terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

1. BANGUN SAGITA RAMBEY, SH., MH., ACEP SOPIAN SAURI, SH., MH.,

2. DEWI HESTI INDRIA, SH., MH.,

PANITERA PENGGANTI

ADINAN SYAFRIZAL.S,SH.,MH.

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 356/Pid.B/2019/PN Sak